

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam suatu perjanjian waralaba sebaiknya harus ada klausula-klausula minimal yang harus dicantumkan dan diatur di dalam perjanjian waralaba. Fungsi dari adanya pengaturan tersebut tidak lain adalah agar perjanjian tersebut jelas dan para pihak mengerti apa saja yang diatur dan diperjanjikan bagi para pihak, dan apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab para pihak. Selain itu untuk meminimalisir permasalahan. Berdasarkan atas permasalahan dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian penulis karena tidak ada klausul yang mencantumkan tentang ketentuan Pasal 1266 KUHPer dan tidak dapat mengesampingkan klausul tersebut maka pemberi waralaba dapat semena-mena memutuskan perjanjian secara sepihak. Dimana hasil penelitian, pihak dari penerima waralaba tidak pernah diundang untuk bermusyawarah agar tidak mengulangi kesalahan dan penerima waralaba tidak diberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali baik lisan maupun tertulis tetapi pemberi waralaba langsung menghentikan penjualan bahan baku produk terhadap penerima waralaba, sehingga penerima waralaba dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima waralaba Mister Burger dalam perjanjian waralaba ini dikatakan cukup lemah karena penerima waralaba yang tidak memenuhi kewajibannya langsung mendapatkan sanksi dengan pemutusan perjanjian secara sepihak dari pihak Mister Burger dan cara penyelesaian yang dilakukan pemberi waralaba tidak sesuai dengan perjanjian waralaba, yang mana dalam perjanjian apabila penerima waralaba melakukan pelanggaran maka akan diberikan peringatan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali baik lisan maupun tertulis, tetapi dalam prakteknya pihak dari Mister Burger tidak melakukan musyawarah dan memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali baik lisan maupun tertulis, akan tetapi langsung melakukan penghentian penjualan bahan baku produk yang berakibat penerima waralaba tidak dapat membuka stand atau kedainya selama waktu tertentu, tindakan ini merugikan bagi pihak penerima waralaba.

2. Untuk menjawab permasalahan yang kedua, Meskipun dalam perjanjian waralaba tersebut mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang Undang bagi yang membuatnya, maksudnya adalah bahwa setiap orang berhak mengadakan kontrak apa saja baik yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang Undang asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan. Dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

sehingga setiap pemutusan perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan perjanjian waralaba yang sudah disepakati oleh para pihak. Dalam kasus diatas pemberi waralaba memutuskan perjanjian secara sepihak karena pelanggaran yang dilakukan oleh penerima waralaba, dan penerima waralaba tidak pernah diundang untuk bermusyawarah agar tidak mengulangi kesalahan dan penerima waralaba tidak diberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali baik lisan maupun tertulis tetapi pemberi waralaba langsung menghentikan penjualan bahan baku produk terhadap penerima waralaba, sehingga penerima waralaba tidak dapat membuka kedai usahanya. Sedangkan dalam perjanjian waralaba di PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia cara penyelesaian sesuai dengan perjanjian adalah dengan musyawarah dan diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pemberi waralaba, apabila penerima waralaba tetap melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama, maka pemberi waralaba baru dapat memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak meskipun jangka waktu perjanjian belum berakhir. Pemberi waralaba dapat dikatakan wanprestasi karena tidak sesuai dengan isi perjanjian dalam memutus suatu perjanjian atas pelanggaran yang dilakukan oleh penerima waralaba. Karena dalam perjanjian tersebut tidak ditulis klausul mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, maka dalam hal terjadinya wanprestasi atau pembatalan perjanjian perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan dan hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan Yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran yang disesuaikan dengan perumusan masalah :

1. Dalam permasalahan yang pertama, harus ada klausul yang mencantumkan tentang ketentuan Pasal 1266 KUHPer dan tidak dapat mengesampingkan klausula tersebut yang mana fungsinya adalah agar pemberi waralaba tidak bisa semena-mena memutuskan perjanjian secara sepihak.
2. Untuk permasalahan yang kedua, dalam perjanjian waralaba tersebut seharusnya ada klausul yang mencantumkan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, maka dalam hal terjadinya wanprestasi atau pembatalan perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan dan hakim. Karena dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang Undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama besarnya bagi kedua belah pihak. Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga setiap pemutusan perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan perjanjian waralaba yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. S. (1989). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni Bandung.
- Harnoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Kogin, k. (2014). *Aspek Hukum Kontrak Waralaba Pada Kegiatan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Mariam Darus Badruzaman, d. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi REVISI)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. W. (1981). *Azaz-Azaz Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Setiawan, R. (1977). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina cipta.
- Sofwan, N. S. (1980). *Hukum Perutangan Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Suryodiningrat, R. M. (1991). *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.